

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara pasti akan terus menerus mengupayakan adanya stabilitas baik dalam ekonomi, sosial, politik maupun dalam sektor lain. Indonesia juga semakin melakukan berbagai cara untuk mencapai target yang telah direncanakan. Pencapaian itu terus dilakukan melalui berbagai bentuk. Salah satunya adalah adanya dengan kerja sama antara negara anggota ASEAN lainnya membentuk *ASEAN Economic Community (AEC)* pada tahun 2015. Dengan adanya AEC ini, akan semakin banyak perusahaan yang Indonesia yang berusaha “go ASEAN” sehingga perusahaan perlu memiliki *Good Corporate Governance (GCG)*. (Pratiwi, 2014) Pencapaian negara Indonesia untuk terus berjuang mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* yang baik dibuktikan dalam *The ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Report and Assessments* tahun 2013-2014 yang mana Indonesia meraih peringkat kedua setelah Singapura dalam pemeringkatan dan penilaian tata kelola perusahaan – perusahaan di negara ASEAN itu. (Galih, 2014)

Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG), 2009, mendefinisikan *corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (Dalam [www. Bapepam.go.id](http://www.Bapepam.go.id)), adanya *Good Corporate Governance (GCG)* karena adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 yang di Indonesia berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Krisis tersebut antara lain terjadi karena ba

nyak perusahaan yang belum menerapkan GCG secara konsisten. Peristiwa WorldCom dan Enron di Amerika Serikat telah menambah keyakinan tentang betapa pentingnya penerapan GCG.

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) ini tidak terlepas dari peran internal auditor. Mulyadi (2002) mengatakan “internal audit adalah proses menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

Hubungan auditor internal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) di sebutkan oleh Organisasi Profesi Internal Auditor yaitu : “ Fungsi Internal Audit yang efektif mampu menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses *Corporate Governance* , pengelola risiko , dan pengendalian manajemen.” (Wandira, journal.unsil.ac.id/download.php?id=265 diakses pada 9 September 2014)

Auditor internal dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan dengan standar yang ditetapkan . Standar ini menjadi patokan bagaimana seharusnya auditor yang profesional menjalankan fungsinya baik dalam perusahaan (auditor internal) ataupun jasa yang lain diluar perusahaan.untuk menjaga citra perusahaan, dalam pekerjaannya internal auditor harus mempunyai sikap kompeten dan independen.

Peran auditor internal yang independen sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan , dimana anggota auditor internal tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan tersebut, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi, komisaris dan pemegang saham utama perusahaan tersebut , dan tidak memiliki hubungan

usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan tersebut.(Wardoyo , 2010) .

Auditor internal dalam menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas yang ada di dalam perusahaan , haruslah seseorang yang mempunyai kompetensi di bidang keuangan , karena auditor internal lebih berperan untuk mengawasi kegiatan manajemen, kompetensi di bidang audit merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang akan melakukan tugasnya di bidang audit (Wardoyo , 2010) Dalam melaksanakan pemeriksaannya, auditor internal harus kompeten agar mengetahui tipe dan banyaknya bukti audit yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah bukti-bukti audit tersebut selesai diuji. (Arens et al : 2003). Kompetensi auditor internal adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dari auditor internal. Sedangkan auditor internal dikatakan independen apabila dapat secara bebas melakukan pekerjaan pemeriksaannya. Dengan independensi, auditor internal dapat memberikan pertimbangan yang tidak bias dan tidak memihak sehingga pelaksanaan pekerjaannya menjadi layak. (Agustin, 2010)

Dari berbagai kasus yang ada, terlihat bahwa betapa buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya moral individu sehingga perilaku menyimpang ini sering terjadi dan tidak terdeteksi. Keterlibatan auditor internal dalam berbagai kasus yang tidak terlihat semakin meyakinkan bahwa sangat diperlukan auditor yang profesional yaitu yang memiliki kriteria kompetensi dan independensi sehingga hasilnya akan terlihat saat mengimplementasikan *Good Corporate Governance (GCG)* . Dengan adanya kompetensi dan independensi auditor internal , diharapkan akan terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik. Karena semakin auditor berkompeten dan menjaga

independensinya maka semakin baik pula perusahaan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (*GCG*) dan keandalan laporan auditor internal dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan melihat betapa pentingnya kompetensi dan independensi auditor internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (*GCG*) dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (*GCG*) , peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan kompetensi dan Independensi auditor internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (*GCG*). Oleh karenanya judul dari penelitian ini adalah “PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (*GCG*) (STUDI KASUS PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA ,TBK DAN PT DIRGANTARA INDONESIA BANDUNG). “

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (*GCG*) di PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk dan PT Dirgantara Indonesia Bandung?
2. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (*GCG*) di PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk dan PT Dirgantara Indonesia Bandung?

3. Apakah terdapat pengaruh kompetensi dan independensi auditor internal secara simultan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan PT Dirgantara Indonesia Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi dan independensi auditor internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan PT Dirgantara Indonesia Bandung.

Sesuai identifikasi masalah yang diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan PT Dirgantara Indonesia Bandung.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh independensi auditor internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan PT Dirgantara Indonesia Bandung.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompetensi dan independensi auditor internal secara simultan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan PT Dirgantara Indonesia Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini, kiranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang betapa pentingnya keahlian dan integritas dari internal auditor dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjaga kompetensi dan independensi diperlukan juga untuk menjunjung tinggi nilai – nilai moralitas dan etika profesi yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan sikap profesionalisme dalam melakukan berbagai pekerjaan yang melibatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

2. Bagi Praktisi Bisnis

Bagi perusahaan, kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk tetap mempertahankan atau mewujudkan *Good Corporate Governance* (*GCG*) agar tidak terjadi lagi kecurangan yang merugikan tidak hanya perusahaan tetapi negara dan adanya citra buruk yang melekat pada perusahaan tersebut. Untuk mempertahankan *GCG* ini , diperlukan kerjasama yang baik antara manajemen dan internal auditor dan diperlukannya pengawasan oleh pihak – pihak yang terkait agar kegiatan perusahaan dapat selaras dengan tujuannya. Oleh karena itu , penerapan *Good Corporate Governance* (*GCG*) ini telah diatur dalam peraturan menteri negara badan usaha milik negara tentang penerapan *Good Corporate Governance* (*GCG*) pada BUMN. Dalam pasal 2 ayat 1 telah dijelaskan bahwa “BUMN wajib menerapkan *GCG* secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman

pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN”.